



Transformasi Konsep Hukum Zakat : Dari Tekstualisme Syariah ke Institusionalisasi Negara

Novita Ayu Fitri W.^{1*}, Fayzah Nazmah², Muhammad Noor Aini³, Daanii Rizky
Mabrury⁴, Muhammad Sulaiman⁵, Ali Murtadho Emzaed⁶

¹⁻⁶Syariah, Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia
novitaayufitri@gmail.com^{1*}, faizahnazma@gmail.com², uhammadnooraini22@gmail.com³,
daaniirizky7@gmail.com⁴, M.sulaimanzxc@gmail.com⁵, ali.murtadho@iain-palangkaraya.ac.id⁶

Alamat Kampus Kompleks Islamic Centre, Jl. G. Obos, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota
Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

Korespondensi penulis: novitaayufitri@gmail.com

Abstract. *This study examines the transformation of zakat law from a purely textualist Sharia approach to its institutionalization within the framework of the modern state. The research is motivated by the evolving practice of zakat, which is no longer solely based on classical legal texts but is now regulated and managed institutionally by the state to ensure effective and equitable distribution. The aim of this study is to analyze the process and implications of this paradigm shift in zakat law. The research employs a qualitative method through literature review and normative legal analysis of zakat regulations in Indonesia. The main findings indicate that the institutionalization of zakat improves accessibility, transparency, and accountability, while also presenting challenges in maintaining alignment with core Sharia principles. The implications of this research are significant for policymakers and zakat institutions in developing an adaptive and sustainable zakat legal system.*

Keywords: *Institutionalization, Sharia textualism, Zakat law*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji transformasi konsep hukum zakat yang mengalami pergeseran dari pendekatan tekstualisme syariah murni menuju institusionalisasi dalam kerangka negara modern. Latar belakang penelitian didasari oleh dinamika praktik zakat yang tidak hanya berlandaskan pada teks hukum klasik, tetapi juga diatur dan diorganisasi secara institusional oleh negara untuk menjamin efektivitas dan keadilan distribusinya. Tujuan penelitian adalah menganalisis proses dan implikasi perubahan paradigma hukum zakat tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis yuridis normatif terhadap regulasi zakat di Indonesia. Temuan utama menunjukkan bahwa institusionalisasi zakat memberikan kemudahan akses, transparansi, dan akuntabilitas, sekaligus menimbulkan tantangan dalam menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Implikasi penelitian ini penting bagi pembuatan kebijakan dan lembaga zakat dalam mengembangkan sistem hukum zakat yang adaptif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pelembagaan, Tekstualisme Syariah, Hukum Zakat

1. LATAR BELAKANG

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memadukan aspek ibadah dan sosial secara integral. Dalam kerangka normatif Islam, zakat merupakan rukun ketiga setelah syahadat dan salat, yang menjadikan kedudukannya tidak hanya sebagai kewajiban spiritual, melainkan juga sebagai perintah sosial yang mengatur distribusi kekayaan secara adil dan berkeadilan. Ajaran tentang zakat telah ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW, menjadikan zakat sebagai bagian dari prinsip dasar dalam pembentukan masyarakat Muslim yang sejahtera. Zakat secara substantif berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan, pengentasan

kemiskinan, dan sebagai sarana pembersihan harta, yang semuanya berkontribusi dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi.

Secara konseptual, hukum zakat pada awalnya bersumber dari ketentuan-ketentuan tekstual dalam Al-Qur'an, hadits, dan elaborasi para ulama fikih. Dalam fase ini, hukum zakat bersifat normatif, berorientasi pada kesalehan individu dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri oleh masyarakat atau lembaga keagamaan tradisional. Model ini dikenal sebagai pendekatan tekstualisme syariah, yakni memahami dan melaksanakan zakat berdasarkan teks-teks keagamaan secara langsung, tanpa keterlibatan negara secara formal. Dalam praktiknya, zakat dipandang sebagai bentuk ibadah personal yang pengelolaannya bersifat informal dan tidak terikat sistem kelembagaan negara. Hal ini sejalan dengan konteks sosial masyarakat Islam awal yang belum mengenal sistem birokrasi modern.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan semakin kompleksnya struktur kehidupan masyarakat, konsep hukum zakat mengalami perubahan. Terutama dalam konteks negara-bangsa modern seperti Indonesia, zakat tidak lagi dipandang semata-mata sebagai ibadah personal, melainkan juga sebagai instrumen kebijakan publik yang memiliki potensi besar dalam pembangunan nasional. Hal ini mendorong lahirnya berbagai regulasi yang mengatur zakat secara formal, seperti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan disusul dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Kehadiran regulasi ini menandai fase baru dalam dinamika hukum zakat, yaitu institusionalisasi negara, di mana zakat masuk ke dalam ranah hukum publik dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional.

Transformasi ini tidak hanya mengubah cara pandang terhadap zakat sebagai konsep normatif-religius, tetapi juga membawa implikasi terhadap struktur hukum dan tata kelola zakat. Negara, dalam hal ini pemerintah, mulai mengambil peran aktif dalam pengelolaan zakat melalui pembentukan lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Hal ini bertujuan untuk menjamin pengelolaan zakat yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, zakat tidak lagi sekadar merupakan urusan spiritual individu, melainkan menjadi bagian dari kebijakan sosial-ekonomi yang terintegrasi dalam sistem ketatanegaraan.

Tinjauan pustaka terhadap sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kajian tentang zakat umumnya masih berfokus pada aspek fikih, jenis-jenis zakat, serta teknis pengelolaan zakat oleh lembaga-lembaga keagamaan. Sebagian penelitian juga telah membahas sejarah perkembangan zakat di Indonesia dari masa kolonial hingga masa reformasi. Sebagai contoh, dalam kajian yang dilakukan oleh Fakhruddin (2020), dijelaskan bahwa

pengelolaan zakat telah mengalami perubahan signifikan sejak era reformasi, terutama dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Sementara itu, Sony Santoso dan Rinto Agustino (2023) dalam bukunya menekankan pentingnya zakat sebagai bagian dari ketahanan nasional dan instrumen pembangunan umat.

Meski demikian, masih terdapat kesenjangan (gap) dalam kajian hukum zakat yang mengulas secara mendalam mengenai transformasi epistemologis dari konsep hukum zakat itu sendiri. Perubahan dari pendekatan tekstual-fikih menuju pendekatan legalistik-negara belum banyak diangkat secara sistematis dalam literatur hukum Islam maupun hukum positif. Transformasi ini memiliki nilai strategis, karena menyangkut perubahan paradigma dalam memahami peran negara terhadap ibadah-ibadah sosial seperti zakat. Hal ini penting dikaji, terutama dalam konteks relasi antara agama dan negara di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan pluralisme hukum.

Gap inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini. Ketika zakat mengalami proses institusionalisasi oleh negara, maka secara langsung terjadi transformasi pada tiga level: pertama, pada level ontologis, di mana zakat tidak lagi dimaknai secara eksklusif sebagai ritual spiritual, tetapi juga sebagai objek hukum publik. Kedua, pada level epistemologis, terjadi pergeseran sumber dan cara berpikir dari teks ke sistem hukum modern, yang menuntut adanya integrasi antara norma syariah dengan perangkat hukum positif. Ketiga, pada level aksiologis, tujuan dari zakat tidak hanya sebatas pada pemenuhan kewajiban agama, tetapi juga diarahkan untuk kepentingan pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Urgensi penelitian ini diperkuat oleh realitas sosial di mana pengelolaan zakat di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur, pelaksanaan zakat masih belum optimal. Banyak umat Islam yang belum menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi karena alasan kepercayaan, efisiensi, atau ketidaktahuan. Selain itu, terdapat perdebatan mengenai legitimasi negara dalam mengatur ibadah seperti zakat yang secara prinsip merupakan urusan pribadi dengan Tuhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi konsep hukum zakat tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menyangkut dinamika praksis yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan zakat di lapangan.

Melalui pendekatan normatif dan historis-kritis, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses transformasi konsep hukum zakat dari pendekatan tekstualisme syariah ke arah institusionalisasi oleh negara. Penelitian ini akan mengeksplorasi latar belakang sejarah, konteks sosial-politik, serta dinamika hukum yang memengaruhi

perubahan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan menelaah implikasi dari transformasi ini terhadap pelaksanaan zakat di Indonesia, baik dari sisi hukum, kelembagaan, maupun persepsi masyarakat. Diharapkan, kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman teoretis dan praktis mengenai hubungan antara hukum Islam dan sistem hukum nasional, khususnya dalam pengelolaan keuangan keagamaan seperti zakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan desain studi kepustakaan (library research) untuk menganalisis transformasi konsep hukum zakat dari pendekatan tekstual syariah ke bentuk institusionalisasi negara. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari literatur primer seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, serta regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu, data juga diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku hukum Islam dan publikasi resmi lembaga zakat seperti BAZNAS. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi pola pemikiran dan dinamika perubahan konsep hukum zakat, serta analisis wacana hukum (legal discourse analysis) untuk memahami konstruksi epistemologis dalam regulasi dan kelembagaan zakat di Indonesia. Model penelitian ini bersifat eksploratif-reflektif dengan penekanan pada konstruksi hukum dan perubahan paradigma, tanpa menggunakan uji statistik, namun tetap memperhatikan validitas logis dan kohesi data berdasarkan prinsip triangulasi sumber dan interpretasi kritis terhadap dokumen hukum dan literatur relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi konsep hukum zakat tidak hanya menyangkut aspek kelembagaan, tetapi juga mencakup perubahan epistemologis dalam cara pandang terhadap zakat itu sendiri. Dalam tahap awal, hukum zakat bersifat privat, tekstual, dan berbasis pada otoritas keilmuan ulama. Hal ini terlihat dari pengelolaan zakat secara informal oleh tokoh agama, masjid, dan pesantren tanpa keterlibatan negara secara sistemik. Namun seiring perkembangan zaman dan kompleksitas kebutuhan sosial-ekonomi umat, terjadi pergeseran paradigma di mana zakat mulai dilihat sebagai bagian dari kebijakan sosial yang membutuhkan sistem regulatif dan administratif yang lebih mapan.

Perubahan tersebut menjadi semakin nyata sejak masa reformasi. Melalui pengesahan UU No. 38 Tahun 1999, negara secara resmi mengambil peran dalam pengelolaan zakat. Konsekuensinya, zakat tidak lagi hanya merupakan tanggung jawab individual, tetapi juga tanggung jawab struktural negara sebagai penyelenggara kesejahteraan publik. Dalam undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa negara wajib memfasilitasi lembaga pengelola zakat yang profesional dan akuntabel, seperti BAZNAS dan LAZ. Hal ini menandai pergeseran konsep zakat dari ibadah mahdhah semata menjadi bagian dari instrumen hukum publik.

Bukti konkret transformasi tersebut juga terlihat pada ketentuan baru dalam perundang-undangan zakat yang tidak dikenal pada masa klasik. Misalnya, Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa zakat juga dikenakan pada penghasilan dan jasa, yang dalam fikih klasik belum dikodifikasi sebagai objek zakat yang baku. Kehadiran zakat profesi ini merupakan bentuk aktualisasi zakat dalam merespons dinamika ekonomi kontemporer. Ini menunjukkan bahwa hukum zakat telah berevolusi dari teks statis menjadi regulasi dinamis dalam kerangka negara hukum.

Jika dianalisis lebih dalam, proses transformasi ini memiliki korespondensi dengan teori legal transformation yang menyatakan bahwa hukum bergerak karena kebutuhan masyarakat berubah. Dalam konteks Indonesia, kebutuhan untuk memberdayakan potensi zakat sebagai instrumen pembangunan sosial telah mendorong integrasi zakat dalam sistem hukum nasional. Berdasarkan data BAZNAS tahun 2022, potensi zakat nasional mencapai lebih dari 300 triliun rupiah, namun realisasi pengumpulan masih berada pada angka sekitar 5-6% saja. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat serta kurangnya kepercayaan terhadap lembaga zakat.

Untuk menjelaskan lebih lanjut hubungan antara transformasi hukum zakat dan respons masyarakat terhadap institusionalisasi, berikut ditampilkan dalam Tabel 1 gambaran umum evolusi konsep zakat:

Tabel 1. gambaran umum evolusi konsep zakat

Aspek	Fikih Klasik (Tekstualisme Syariah)	Hukum Positif (Institusionalisasi Negara)
Otoritas Hukum	Ulama dan masyarakat lokal	Negara melalui UU dan lembaga resmi
Objek Zakat	Emas, perak, hasil bumi, ternak	Ditambah: penghasilan, jasa (zakat profesi)
Pendekatan	Normatif-teologis	Administratif-hukum publik
Sistem Pengelolaan	Informal, berbasis komunitas	Formal, melalui BAZNAS dan LAZ

Akuntabilitas	Individual kepada Allah	Laporan publik, audit, dan pengawasan pemerintah
Prinsip Distribusi	Berdasarkan dalil agama (ashnaf)	Berdasarkan prinsip maslahat dan regulasi

Transformasi ini menimbulkan implikasi teoritis yang cukup signifikan. Di satu sisi, pendekatan hukum Islam klasik memberikan legitimasi moral dan spiritual terhadap zakat sebagai kewajiban yang melekat pada kesalahan pribadi. Namun di sisi lain, pendekatan hukum negara menuntut adanya sistem pelaporan, transparansi, dan pertanggungjawaban administratif yang sering kali tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat awam. Ketidaksinkronan ini berpotensi menimbulkan resistensi terhadap sistem kelembagaan resmi, yang menjadi tantangan utama dalam optimalisasi zakat nasional.

Kendati demikian, hasil penelitian ini justru menunjukkan bahwa integrasi antara fikih dan sistem hukum negara bukanlah bentuk dekonstruksi terhadap nilai-nilai syariah, melainkan sebagai upaya untuk kontekstualisasi hukum zakat dalam negara modern. Hal ini sejalan dengan pemikiran Yusuf al-Qaradawi yang menekankan bahwa zakat harus terus berkembang mengikuti perubahan zaman tanpa menghilangkan esensi syariahnya. Dalam kerangka maqāsid al-syarī‘ah, institusionalisasi zakat mendukung realisasi maslahat, baik dari sisi distribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan, maupun stabilitas sosial.

Selain itu, data historis yang dihimpun dalam makalah menunjukkan bahwa kecenderungan negara untuk mengintervensi zakat telah dimulai sejak masa kolonial, meskipun dengan pendekatan yang lebih bersifat menghambat. Snouck Hurgronje, misalnya, mendorong agar zakat dijadikan sumbangan sukarela dan tidak diatur secara ketat oleh pejabat pribumi demi menghindari pemanfaatan politik dan pemaksaan. Pandangan ini dilanjutkan hingga masa kemerdekaan, yang masih melihat zakat sebagai urusan pribadi dan keagamaan. Baru pada era reformasi, negara mulai melihat zakat sebagai aset ekonomi yang memiliki dimensi pembangunan dan membutuhkan sistem kelembagaan yang kuat.

Menarik untuk dibandingkan dengan temuan Santoso dan Agustino (2023) yang menyatakan bahwa zakat merupakan bagian dari ketahanan nasional. Penelitian ini mengonfirmasi hal tersebut, tetapi dengan penambahan bahwa ketahanan tersebut tidak hanya dalam aspek ekonomi umat, tetapi juga dalam stabilitas hukum dan legitimasi pemerintah dalam mengelola sumber daya sosial-keagamaan. Adapun penelitian Nasution (2020) yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat yang ideal adalah gabungan antara peran negara dan masyarakat sipil, juga relevan dalam pembahasan ini. Dalam praktiknya,

keberadaan LAZ sebagai mitra non-pemerintah BAZNAS memperlihatkan pentingnya sinergi antara dua entitas tersebut.

Dari sisi implikasi terapan, hasil penelitian ini menyarankan adanya penguatan sistem edukasi hukum zakat di tengah masyarakat. Banyaknya masyarakat yang belum memahami bahwa zakat profesi memiliki dasar hukum yang kuat dalam undang-undang menunjukkan lemahnya penyebaran informasi regulatif. Selain itu, lembaga pengelola zakat perlu meningkatkan transparansi keuangan dan program pemberdayaan berbasis data agar publik lebih percaya dan aktif menyalurkan zakat melalui saluran resmi.

Implikasi teoritisnya adalah kebutuhan untuk memperkaya pendekatan hukum Islam dengan metodologi interdisipliner, yakni menggabungkan fikih, hukum tata negara, dan sosiologi hukum. Transformasi konsep hukum zakat menunjukkan bahwa tidak cukup bagi hukum Islam untuk bersandar pada warisan klasik semata, melainkan harus membuka diri terhadap sistem hukum positif dan kebutuhan sosial umat kontemporer. Hal ini tentu menuntut rekontekstualisasi hukum zakat dalam kurikulum pendidikan syariah dan hukum, serta dialog intensif antara ulama dan akademisi hukum negara.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa transformasi hukum zakat dari pendekatan tekstual ke institusionalisasi negara bukanlah bentuk pemisahan antara agama dan negara, melainkan bentuk penyatuan fungsi spiritual dan administratif zakat agar dapat memberikan manfaat lebih luas. Ketika negara hadir sebagai fasilitator dan pengatur, zakat dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsi keadilan sosialnya. Namun demikian, negara tidak boleh menghilangkan dimensi sakral dan kesukarelaan dalam zakat, karena keduanya adalah esensi spiritual yang tidak dapat digantikan oleh regulasi formal semata.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa transformasi konsep hukum zakat dari pendekatan tekstual syariah menuju institusionalisasi negara mencerminkan pergeseran paradigma yang tidak sekadar bersifat administratif, melainkan mencakup dimensi epistemologis dan normatif. Perubahan ini didorong oleh kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat dan urgensi negara untuk mengintegrasikan zakat dalam sistem hukum nasional sebagai instrumen pembangunan dan keadilan sosial. Konsep zakat yang semula bersifat privat dan individual kini telah memasuki wilayah hukum publik melalui regulasi formal seperti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dengan konsekuensi hadirnya lembaga negara seperti BAZNAS sebagai entitas pengelola yang sah. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun

transformasi ini memiliki potensi besar dalam penguatan tata kelola zakat, tantangan tetap muncul terutama dalam aspek sosialisasi hukum, pemahaman masyarakat terhadap zakat profesi, serta integrasi nilai-nilai fikih ke dalam sistem kelembagaan negara. Oleh karena itu, diperlukan strategi edukasi hukum zakat yang komprehensif dan penguatan kapasitas lembaga pengelola zakat agar mampu menjembatani aspek spiritual dan administratif zakat secara seimbang. Penelitian ini juga menyadari adanya keterbatasan karena tidak menggunakan data lapangan atau wawancara langsung, sehingga hasil yang disampaikan lebih bersifat konseptual dan normatif.

DAFTAR REFERENSI

- Ahdiyat, A. S. (2018). Pengelolaan zakat di Indonesia. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2), 293–305. <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v4i2.81>
- Aravik, H. (2017). Esensi zakat sebagai instrumen finansial Islami dalam pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Economica Sharia*, 2(2), 101–112.
- Bahrul, A. (2018). Representasi model organisasi pengelola zakat di Indonesia. *Ekonomi & Bisnis*, 16(2). <https://doi.org/10.32722/eb.v16i2.992>
- Fathony, A. (2019). Optimizing the role and function of the amil zakat institution in carrying out social functions. *Journal Hakam*, 2(1), 1–32.
- Fuddin, A. H. (2016). Pengaruh perkembangan geopolitik dan geostrategi Tiongkok. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 25(1), 5–24. <https://media.neliti.com/media/publications/227635-peran-umkm-dalam-pembangunan-dan-kesejah-7d176a2c.pdf>
<http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/article/view/1752>
- Holil. (2019). Lembaga zakat dan peranannya dalam ekuitas ekonomi sosial dan distribusi. *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 13–22.
- Kahfi, A., & Zen, M. (2024). Sinergi zakat dan wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi syariah kontemporer: Analisis fiqh muamalah. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 7(4), 631–649. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1676.Synergy>
- Khoirun Nissa, I., & Wardono, M. T. N. S. (2023). Zakat dalam sistem ekonomi Islam: Mensejahterakan UKM di Indonesia. *JASIE—Journal of Aswaja and Islamic Economics*, 2(1). <https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/JASIE/index>
- Makraja, F. (2024). Zakat sebagai instrumen ekonomi Islam dalam upaya mengatasi kemiskinan di Indonesia. *Journal of Sharia and Law*, 3(1), 113–126.
- Nurviliza, O. (2024). Pengaruh zakat dalam pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat: Analisis implementasi pada Lazismu.Org. *ZISWAF ASFA Journal: Zakat, Infraq, Sadaqah, Wakaf*, 2(2), 163–180.

- Prasetyoningrum, A. K. (2015). Pendekatan balance scorecard pada Lembaga Amil Zakat di Masjid Agung Jawa Tengah [The balanced scorecard approach to the Amil Zakat institution at the Great Mosque of Central Java]. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 1–36. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/784>
- Putra Rivaldo, Y., & Syam, M. (2024). Pengelolaan dan pengawasan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pesisir Selatan. 6(4), 12275–1291. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Rina Nur Izzatin, Hidayatullah, S., & Hidayah, H. (2024). Dampak penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap akuntabilitas keuangan pengelola zakat (Studi kasus Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia). *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Saepullah, A., Fakultas Syariah, & Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Jl Perjuangan By Pass, et al. (2016). Kewenangan peradilan agama di dalam perkara ekonomi syariah. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 208(2), 2502–6593. [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=471445&val=9464&title=KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DI DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=471445&val=9464&title=KEWENANGAN%20PERADILAN%20AGAMA%20DI%20DALAM%20PERKARA%20EKONOMI%20SYARIAH)
- Said, Z. (2022). Implementasi Undang – Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS. (No. 23), 39–55.
- Sari, M. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 2020, 41–53.
- Siagian, H., & Nadirah, I. (2024). Kebijakan hukum pajak pertambahan nilai. *PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 30–36.
- Siti Warsini Ningsih, S., Salsabila, P. C. A., Nurafifah, R., Wakhid, C. F., & Hidayati, A. N. (2025). Zakat sebagai instrumen finansial Islami. *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 12–24.
- Tahir, M. (2015). Integrasi zakat dan pajak di Indonesia dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam. *Al-Adalah*, 12(3), 507–524.
- Tamam, A. B. (2018). Konsep subyek hukum dalam hukum Islam, hukum positif dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Journal of Sharia Economics*, 1, 107–117.
- Uyun, L., & Hamida, N. (2024). Waqf productivity in Indonesia: Challenges and prospects for sustainability – Mengungkap tantangan dan peluang wakaf produktif di Indonesia. *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 80–104. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195.4>